

TESIS

**PER SETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK
PASIEN PADA PELAKSANAAN TINDAKAN KEDOKTERAN
(STUDI KASUS DIRUMAH SAKIT SEMEN PADANG)**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Persetujuan Tindakan Kedokteran sebagai pemenuhan hak pasien mengacu kepada hubungan hukum persetujuan. Persetujuan antara dokter dan pasien. Tindakan kedokteran merupakan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan tersebut bertujuan meringankan penderitaan yang dialami oleh pasien dan pemulihan bagi yang mendapat gangguan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa "persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran baru bisa terjadi apabila dokter telah memberikan informasi lengkap kepada pasien mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. (disebut dengan *Informed Consent*) Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Kedokteran Gigi. (UUPK) ditegaskan bahwa ayat (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan, dan ayat (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Pemberian penjelasan oleh dokter kepada pasien sekurang-kurangnya mencakup *diagnosis* dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan *prognosis* terhadap tindakan yang dilakukan. Zaman sekarang pasien sudah banyak tahu tentang haknya untuk mendapatkan pelayan kesehatan, karena kalau haknya tidak terpenuhi dalam tindakan kedokteran maka akibatnya terjadi persengketaan, yang penyelesaiannya dapat dilakukan pengadilan dan juga non litigasi.

Pelaksanaan tindakan kedokteran dalam pemenuhan hak pasien diteliti di SPH, karena SPH tergolong rumah sakit swasta yang baru tumbuh dan mempunyai banyak sekali pasien. Untuk itu dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam pemenuhan hak pasien pada tindakan kedokteran di rumah sakit Semen Padang Hospital? 2. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya persetujuan tindakan kedokteran sesuai ketentuan perundang-undangan di rumah sakit Semen Padang Hospital?

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Pengambilan data lapangan dengan purposive dengan metode aksidental sampling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian, ditemukan 1. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam pemenuhan hak pasien sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUK, UUPK, UURS, sekalipun pasien dalam kondisi tidak sadar dan juga tanpa ada keluarganya maka dokter ... harus segera memberikan tindakan kedokteran tanpa harus memberikan *Informed consent* Hal ini juga sudah sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan. 2. Akibat hukum jika tidak dilaksanakannya persetujuan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah pertanggung jawaban dokter secara hukum perdata, pidana dan juga hukum administrasi Negara.

Kata kunci: 1. Persetujuan Tindakan Kedokteran, 2. Pemenuhan Hak Pasien,

**CONSENT OF MEDICAL ACTIONS AS FULFILLMENT OF PATIENT'S RIGHTS
IN THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL ACTIONS
(CASE STUDY AT SEMEN PADANG HOSPITAL)**

(Rama Arsa Faisal, 2020112039, Postgraduate Program, Master of Law, Faculty of Law,
Andalas University, page, 150 of 2023)

ABSTRACT

Consent to medical action as the fulfillment of the patient's rights refers to the legal relationship of consent. Agreement between doctor and patient. Medical action is an action that can only be carried out by medical personnel, because this action aims to alleviate the suffering experienced by patients and recovery for those who have health problems. Based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Actions in Article 1 Paragraph (1) it is explained that "approval of medical actions is consent given by patients or their families to obtain a complete explanation regarding medical or medical procedures. dental procedure to be performed on the patient.

Implementation of approval for medical action can only occur if the doctor has provided complete information to the patient regarding the medical action to be performed on the patient (referred to as Informed Consent) In Article 45 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Dentistry (UUPK) emphasizes that paragraph (1) Every medical or dental procedure to be performed by a doctor or dentist on a patient must obtain approval, and paragraph (2) The approval referred to in paragraph (1) is given after the patient has received complete explanation. Providing an explanation by the doctor to the patient at least includes the diagnosis and procedures for medical action, the purpose of the medical action being performed, alternative actions and their risks, the risks and complications that may occur, and the prognosis for the actions taken. Nowadays, patients know a lot about their right to obtain health services, because if their rights are not fulfilled in medical action, the result will be a dispute, which can be resolved by court and also non-litigation.

The implementation of medical procedures in fulfilling patient rights is studied at SPH, because SPH is a private hospital that is just growing and has a large number of patients. For this reason, the following problems are formulated: 1. How is the implementation of approval for medical action in fulfilling the patient's rights to medical action at the Semen Padang Hospital? 2. What are the legal consequences of not implementing the approval for medical action in accordance with statutory provisions at the Semen Padang Hospital?

This research is empirical juridical. Field data collection was purposive with accidental sampling method. The analysis was carried out qualitatively with an inductive method.

The results of the study found 1) The implementation of approval for medical action in fulfilling patient rights has been carried out in accordance with the provisions of the UUK, UUPK, UURS, however, even if the patient is unconscious and also without his family, doctors & medical personnel must immediately provide medical action without having to provide informed consent. This is also in accordance with the SOP and statutory provisions. 2) Legal consequences if the action agreement is not implemented in accordance with statutory provisions is the responsibility of the doctor in civil law, criminal law and also state administrative law.

Key words: 1. Consent to medical action, 2. Fulfillment of patient rights, 3. SPH